



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 190/UN7.P/HK/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 102/UN7.P/HK/2020 TENTANG PENETAPAN DANA KONTRIBUSI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DI RUMAH SAKIT DR. KARIADI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa terdapat adanya kekeliruan pada Diktum Kedua Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 102/UN7.P/HK/2020 tentang Penetapan Dana Kontribusi Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan perubahan pada Diktum Kedua Keputusan tersebut ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan



Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 1573/UN7.5.4.2/TU/2020, tanggal 21 Februari 2020, perihal Permohonan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 102/UN7.P/HK/2020 TENTANG PENETAPAN DANA KONTRIBUSI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DI RUMAH SAKIT DR. KARIADI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020



KESATU : Merubah Diktum Kedua Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 102/UN7.P/HK/2020 tentang Penetapan Dana Kontribusi Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

semula:

Kontribusi biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu pada ketetapan ini dibayarkan melalui Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan disetor ke RSUP Dr. Kariadi dengan Nomor Rekening 1350094038237 Bank Mandiri KCP RSUP Dr. Kariadi Semarang.

menjadi:

Kontribusi biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu pada ketetapan ini dibayarkan melalui Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan disetor ke RSUP Dr. Kariadi dengan Nomor Rekening 1350094038237 Bank Mandiri KCP RSUP Dr. Kariadi Semarang a.n. RPL 134 RSUP Dr. Kariadi.


KEDUA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka:

- a. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 102/UN7.P/HK/2020 tentang Penetapan Dana Kontribusi Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang Tahun Anggaran 2020 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini; dan
- b. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 102/UN7.P/HK/2020 tentang Penetapan Dana Kontribusi Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.



Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 27 Februari 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

